

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Sgu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang pembantu Pengadilan Agama Sanggau di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Itet binti Longok, umur 49 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Serampuk, RT.001, RW.002, Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami dan calon istri, serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau, Nomor 34/P/2019/PA.Sgu, tanggal 11 Juni 2019, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----B

ahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Feri Kurniawan bin Fransiskus Medan**

Hlm. 1 dari 24. Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Sgu

Umur : 17 tahun 10 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Sawit

Pendidikan : SMK
Tempat kediaman di : Dusun Serampuk, RT.001, RW.002, Desa
Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir,
Kabupaten Sekadau;

dengan calon istrinya:

Nama : **Husnul Qotimah binti Mansyur**
Umur : 17 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Pendidikan : SMP
Tempat kediaman di : Dusun Tokang, Desa Sungai Mawang,
Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau;

2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon istrinya, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, sesuai dengan surat keterangan kekurangan syarat/penolakan perkawinan (Model N5) Nomor :B-32/Kua.14.08.02/PW.01/05/2019, tanggal 27 Mei 2019 karena usia anak kandung Pemohon belum memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai, bahkan anak kandung

Pemohon dan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dinyatakan hamil 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan lainnya sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak kandung Pemohon tidak dalam ikatan pertunangan dengan wanita lain;

6. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut yang akan dilangsungkan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Sanggau dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, oleh karena anak kandung Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

9. Bahwa, Pemohon berkeinginan agar pernikahan anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut dapat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau *c.q.* Hakim

yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin/dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama (**Feri Kurniawan bin Fransiskus Medan**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Husnul Qotimah binti Mansyur**);
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian telah dibacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan pada identitas Pemohon yang beragama Protestan, dan identitas anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2001, dan perbaikan identitas calon istri anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 5 April 2002;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah mendengar keterangan dari anak kandung Pemohon bernama **Feri Kurniawan bin Fransiskus Medan**, umur 17 tahun 10 bulan, yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Sawit, tempat kediaman

di Dusun Serampuk, RT.001, RW.002, Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak kandung Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya bernama **Husnul Qotimah binti Mansyur**, karena sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat erat, dan anak kandung Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istri anak kandung Pemohon, bahkan saat ini calon istri anak kandung Pemohon telah hamil selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, anak kandung Pemohon tidak terikat pertunangan dan perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon;
- Bahwa, anak kandung Pemohon telah siap membimbing calon istri anak kandung Pemohon jika telah menjadi suami istri;
- Bahwa, anak kandung Pemohon bekerja sebagai buruh bongkar muat sawit dengan kisaran penghasilan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, anak kandung Pemohon akan berusaha dan giat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga anak kandung Pemohon dan calon istrinya;

- Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon istrinya telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, untuk mendaftarkan rencana pernikahannya akan tetapi ditolak karena anak kandung Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, orangtua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan Bapak kandung dari calon istri bersedia menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan dari calon istri anak kandung Pemohon bernama **Husnul Qotimah binti Mansyur**, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Tokang, Desa Sungai Mawang, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri anak kandung Pemohon ingin segera menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Feri Kurniawan bin Fransiskus Medan** karena sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat erat, dan calon istri anak kandung Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak kandung Pemohon, bahkan saat ini calon istri anak kandung Permohon telah hamil selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, antara calon istri anak kandung Pemohon dengan anak kandung Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, calon istri anak kandung Pemohon tidak terikat pertunangan dan perkawinan dengan laki-laki lain;

- Bahwa, antara calon istri anak kandung Pemohon dengan anak kandung Pemohon tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan antara calon istri anak kandung Pemohon dengan anak kandung Pemohon;
- Bahwa, calon istri anak kandung Pemohon telah siap dibimbing oleh anak kandung Pemohon jika telah menjadi suami istri;
- Bahwa, anak kandung Pemohon bekerja sebagai buruh bongkar muat sawit dengan kisaran penghasilan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan calon istri anak kandung Pemohon tidak bekerja dan hanya membantu pekerjaan rumah orangtuanya sehari-hari;
- Bahwa, calon istri anak kandung Pemohon akan berusaha menerima dan ikut membantu anak kandung Pemohon dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa, calon istri anak kandung Pemohon dan anak kandung Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, untuk mendaftarkan rencana pernikahannya akan tetapi ditolak karena anak kandung Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, orangtua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan calon istri anak kandung Pemohon dengan anak kandung Pemohon tersebut dan Bapak kandung dari calon istri bersedia menjadi wali nikah;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Itet** dengan Nomor Induk Kependudukan 6109015505700010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 04 Oktober 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Feri Kurniawan** dengan Nomor Induk Kependudukan 6109010908020002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 28 Desember 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Husnul Qotimah** dengan Nomor Induk Kependudukan 6103024504020001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 15 Mei 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Mansyur** dengan Nomor 6103022803120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tanggal 17 Maret 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Rosel Sap Varantino** dengan

Nomor 6109012002090012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tanggal 05 Nopember 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode (P.5)

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2940/TL/2008, atas nama **Husnul Qotimah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau, tanggal 13 Maret 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode (P.6);

7. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B.32/KUA.14.08.02/PW.01/05/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, tertanggal 27 Mei 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Tanda Pernyataan Beragama Islam atas nama **Feri Kurniawan**, yang disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, tertanggal 24 Mei 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Buku Catatan Kesehatan Ibu Hamil, atas nama **Husnul Khotimah**, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode (P.9);

B. Saksi-saksi:

1. Mansyur bin Semi Wahyudi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Tokang, Desa Sungai Mawang, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, mengaku sebagai Bapak kandung calon istri dari anak kandung Pemohon dan menyatakan kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah Bapak kandung calon istri dari anak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon di persidangan untuk mendapatkan izin menikah atas anak kandung Pemohon yang bernama **Feri Kurniawan** dengan calon istrinya yang bernama **Husnul Qotimah**, karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, disebabkan anak kandung Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, saat ini anak kandung Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sedangkan umur calon istri anak kandung Pemohon telah berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap anak kandung Pemohon dan calon istrinya untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan dari pengakuan calon istri anak kandung Pemohon serta keterangan dari anak kandung Pemohon kepada saksi kalau calon istri anak

kandung Pemohon telah hamil hampir 5 (lima) bulan dari hasil hubungan biologis antara calon istri anak kandung Pemohon dengan anak kandung Pemohon, dan telah dilakukan pemeriksaan atas kehamilan calon istri anak kandung Pemohon tersebut;

- Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon istrinya beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, serta keduanya tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan orang lain, serta hingga saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, kedua calon mempelai telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan untuk berumahtangga;
- Bahwa, anak kandung Pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan calon istrinya tidak bekerja dan hanya membantu orangtua mengurus pekerjaan rumahtangga sehari-hari;
- Bahwa, rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah mendapat restu dari orangtua masing-masing calon istri dan calon suami;
- Bahwa, saksi siap menjadi wali nikah calon istri anak kandung Pemohon, serta membantu membimbing dan membantu keharmonisan rumah tangga anak kandung Pemohon dan calon istrinya;

2. **Kriswanto bin Longok**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Malan I, RT.002, RW.004, Desa Kedukul, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, mengaku sebagai Adik kandung Pemohon dan menyatakan kenal dengan anak kandung Pemohon dan calon istri dari anak kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon di persidangan untuk mendapatkan izin menikah atas anak kandung Pemohon yang bernama **Feri Kurniawan** dengan calon istrinya yang bernama **Husnul Qotimah**, karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, disebabkan anak kandung Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, saat ini anak kandung Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sedangkan umur calon istri anak kandung Pemohon telah berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap anak kandung Pemohon dan calon istrinya untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan dari pengakuan calon istri anak kandung Pemohon serta keterangan dari anak kandung Pemohon kepada saksi kalau calon istri anak kandung Pemohon telah hamil hampir 5 (lima) bulan dari hasil hubungan biologis antara calon istri anak kandung Pemohon dengan

anak kandung Pemohon, dan telah dilakukan pemeriksaan atas kehamilan calon istri anak kandung Pemohon tersebut;

- Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon istrinya beragama Islam sampai saat ini;

- Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus gadis;

- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, serta keduanya tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan orang lain, serta hingga saat ini masih memeluk agama Islam;

- Bahwa, kedua calon mempelai telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan untuk berumahtangga;

- Bahwa, anak kandung Pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan calon istrinya tidak bekerja dan hanya membantu orangtua mengurus pekerjaan rumahtangga sehari-hari;

- Bahwa, rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah mendapat restu dari orangtua masing-masing calon istri dan calon suami;

- Bahwa, Bapak kandung calon istri dari anak kandung Pemohon telah siap menjadi wali nikah;

- Bahwa, saksi siap membantu membimbing dan membantu keharmonisan rumah tangga anak kandung Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama **Feri Kurniawan bin Fransiskus Medan**, yang akan menikah dengan calon istrinya bernama **Husnul Qotimah binti Mansyur**, dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga menyebabkan calon istri anak kandung Pemohon saat ini telah hamil sekitar 3 (tiga) bulan dan harus dinikahkan secepatnya untuk menghindari timbulnya masalah lain, oleh karenanya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pihak yang berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon dispensasi nikah atas anak kandung Pemohon bernama **Feri Kurniawan bin Fransiskus Medan**, yang akan menikah dengan seorang wanita bernama **Husnul Qotimah binti Mansyur**, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, karena syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan calon istri anak kandung Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan dari hasil hubungan biologis dengan anak kandung Pemohon, sehingga pernikahan keduanya sulit untuk ditunda lagi, dan Pemohon berkeinginan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap surat permohonan Pemohon merupakan keterangan yang Pemohon sampaikan secara lisan dalam persidangan untuk menyempurnakan dan memperjelas permohonan Pemohon pada identitas maupun posita dan tidak melampaui batas-batas materi pokok, oleh karena itu Hakim berpendapat perbaikan surat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata sesuai dengan praktek peradilan mengacu pada pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 163 HIR/283 RBg., *jo.* 1865 BW, yang menyatakan siapapun yang mengaku mempunyai suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa, maka untuk menguatkan haknya itu ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karenanya Hakim berpendapat Pemohon harus dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa 8 (delapan) fotokopi dokumen dan 1 (satu) dokumen asli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu karena jabatannya dan telah dicocokkan sesuai aslinya, serta dibubuhi meterai yang cukup dan dilakukan pemeteraian (*nezegelen*) di Kantor Pos sebagaimana ketentuan pasal 1 Ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah diparaf, maka Hakim berpendapat bukti yang diajukan Pemohon ke persidangan tersebut merupakan bukti sah yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil maupun materil, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg., untuk selanjutnya diberi kode (P.1) sampai (P.9);

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan 2 (dua) orang dari pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon yang telah diperiksa satu persatu dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan/atau kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain (*Testimonium de auditu / istifadhoh*) yang pada dasarnya tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya, serta saling bersesuaian (*mutual confirmity*) antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Hakim telah memperoleh keterangan yang saling bersesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua Pemohon terkait pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon ingin mendapatkan izin menikah atas anak kandung Pemohon yang bernama **Feri Kurniawan** dengan calon istrinya yang bernama **Husnul Qotimah**;
- Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon pernah mengurus pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, namun ditolak karena umur anak kandung Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi syarat untuk menikah, sedangkan calon istri anak kandung Pemohon telah berumur 17 (delapan belas) tahun dan telah memenuhi syarat untuk menikah;
- Bahwa, calon istri anak kandung Pemohon telah hamil hampir 5 (lima) bulan dari hasil hubungan biologis dengan anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon telah dilakukan pemeriksaan kehamilan;
- Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan dan semenda, serta masing-masing calon mempelai tidak terikat dengan pertunangan maupun pernikahan dengan pihak lain, dan anak kandung Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istri anak kandung Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon beragama Islam;
- Bahwa, anak kandung Pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan calon istri anak kandung Pemohon tidak bekerja dan hanya membantu orangtuanya mengurus rumahtangga sehari-hari;

- Bahwa, rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon telah mendapatkan restu dari orangtua masing-masing calon mempelai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, Bapak kandung calon istri dari anak kandung Pemohon telah siap menjadi wali nikah;
- Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon beserta keterangan yang disampaikan dalam persidangan, maka Hakim menilai saksi-saksi beserta keterangan yang telah disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 R.Bg, dan pasal 175 R.Bg *jo.* pasal 1911 KUH Perdata dan, serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula memenuhi syarat materil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 307 R.Bg *jo.* pasal 1906 KUH Perdata, dan pasal 308 R.Bg *jo.* pasal 1907 KUH Perdata, oleh karenanya saksi-saksi beserta keterangan yang disampaikan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mengikat, serta memiliki nilai pembuktian yang bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pada surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), maka Hakim menemukan fakta telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sanggau, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sanggau;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar menunggu sampai anak kandung Pemohon mencapai batas minimal umur yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dinikahkan dengan calon istrinya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita 3 pada surat permohonan Pemohon dan keterangan calon suami beserta calon istri yang dikuatkan dengan bukti (P.9) serta keterangan 2 (dua) saksi, maka Hakim menemukan fakta telah terbukti calon istri anak kandung Pemohon telah hamil hampir 5 (lima) bulan atau sekitar 18 sampai 19 minggu kehamilan, dari hasil hubungan biologis dengan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita 2 dan posita 3 pada surat permohonan Pemohon dan keterangan calon suami beserta calon istri yang dikuatkan dengan bukti (P.7) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim menemukan fakta telah terbukti bahwa terdapat penolakan perkawinan terhadap anak kandung Pemohon bernama **Feri Kurniawan** dengan calon istrinya bernama **Husnul Qotimah** dari Kepala Kantor Urusan Kecamatan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, karena anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan perkawinan yakni berumur 19 (sembilan belas) tahun untuk calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita 4 sampai posita 9 pada surat permohonan Pemohon dan keterangan calon suami beserta calon istri yang dikuatkan dengan bukti (P.1) hingga bukti (P.9) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon istrinya beragama Islam, dan antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, serta tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa, anak kandung Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya, dan anak kandung Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh sawit dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan calon istri anak kandung Pemohon biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orangtua;
- Bahwa, orangtua masing-masing calon suami dan calon istri telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung dengan calon istri anak kandung Pemohon tersebut, serta Bapak kandung calon istri anak kandung Pemohon bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Hakim menilai kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon istri anak kandung Pemohon telah hamil hampir 5 (lima) bulan dari hasil hubungan biologis dengan anak kandung Pemohon, sehingga akan lebih mendatangkan *maslahat/manfaat* jika segera diikat dalam perkawinan yang sah, apalagi anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon telah menyatakan kesiapan dan persetujuannya untuk membina rumah tangga, serta anak kandung Pemohon telah mempunyai penghasilan dari bekerja sebagai buruh sawit, serta telah mendapat restu dari orangtua masing-masing calon suami dan calon istri;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat meskipun anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki dan telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya, sehingga anak kandung Pemohon dipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai

dengan kaidah *ushul fiqh* dalam kitab *Al-Asybah Wan-Nadhoir*, halaman 128, yang berbunyi:

قصاصه لابل طونمة يعرلاى لاء ماملإا فرصتة

Artinya: “Tindakan Pemerintah dalam mengurus rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim menyimpulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk mempermudah administrasi pernikahan kedua calon mempelai jika dikaitkan dengan petitum 3 permohonan Pemohon, maka Hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin/dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Feri Kurniawan bin Fransiskus Medan** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Husnul Qotimah binti Mansyur**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Dzulqa'idah* 1440 *Hijriah*, oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Hakim, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ismail Azwardi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim,

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Ismail Azwardi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. ATK Rp. 50.000,00

3. Panggilan Rp. 175.000,00
4. PNBP Panggilan.....R p. 10.000,00
5. Redaksi..... Rp. 10.000,00
6. Meterai Rp. 6.000,00
J u m l a h Rp. 281.000,00
(Terbilang: *dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).